

**Urgensi Badan Hukum pada Organisasi Kemasyarakatan  
(Ormas) Berbentuk Perkumpulan  
(Studi Pokdarwis Desa Kota Kapur, Kecamatan Mendo Barat,  
Kabupaten Bangka)**

**Derita Prapti Rahayu, Faisal , A. Cery Kurnia, Winanda Kusuma, Komang  
Jaka Ferdian**

**Universitas Bangka Belitung**

**Email: [itha82017@gmail.com](mailto:itha82017@gmail.com), [progresif\\_lshp@yahoo.com](mailto:progresif_lshp@yahoo.com),  
[komangjkg@gmail.com](mailto:komangjkg@gmail.com)**

**Abstrak**

Peranan masyarakat sangat kuat dan peduli akan cagar budaya yang ada di daerah mereka berupa situs Kotakapur. Masyarakat yang tergabung dalam POKDARWIS Bekawan Desa Kotakapur berupaya menjadikan desa wisata sejarah sangatlah tidak mudah, butuhanya peran serta Pemerintah Kabupaten dan dinas terkait dalam mengatasi satu persatu permasalahan yang menjadi kendala dari pembangunan situs tersebut Permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimanakah ruang lingkup Pokdarwis sebagai organisasi kemasyarakatan ? dan kedua bagaimanakah Urgensi Badan Hukum Pada Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Berbentuk Perkumpulan?. Permasalahan akan dianalisis menggunakan metode penelitian Normatif, dengan menghasilkan jawaban yaitu pertama, Pokdarwis adalah organisasi kemasyarakatan berbentuk perkumpulan, kedua, urgensi badan hukum pada Pokdarwis adalah kedudukan hukumnya menjadi subyek hukum.

**Kata Kunci:** Badan Hukum; Organisasi Kemasyarakatan; Perkumpulan, Pokdarwis Desa Kota Kapur

**Abstract**

*The role of the community is very strong and cares about the cultural heritage in their area in the form of the Kotakapur site. Communities who are members of POKDARWIS Bekawan, Kotakapur vilage, trying to make a historical tourism village are not easy, it requires the participation of the Regency Government and related agencies in overcoming one by one the problems that become obstacles to the construction of the site. The problem in this writing is what is the scope of Pokdarwis as a community organization? and secondly how is the urgency of legal entities in community organizations in the form of associations?. Problems will be analyzed using normative research methods, by producing answers, namely first, Pokdarwis is a social organization in the form of associations, second, the urgency of legal entities in Pokdarwis is their legal position as legal subjects.*

**Keywords:** Legal entity; Community Organizations; Association, Pokdarwis Desa Kota Kapur

## PENDAHULUAN

Desa Kota Kapur merupakan Desa di Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Desa ini dikenal dengan keberadaan situs sejarahnya, yaitu situs Kotakapur. Situs Kotakapur sendiri sebenarnya juga merupakan bukit kecil, pada sisi timur merupakan dataran rendah yang menjad ipusat permukiman Desa Kotakapur, sedangkan pada sisi selatan, utara, timur merupakan dataran berawa. Di dalam dataran berawa ini membentang dari timur laut menuju barat mengalir Sungai Mendo dan berakhir di Selat Bangka. Pada dataran bukit kecil menyerupai semenanjung seluas  $\pm$  154 Ha yang dikelilingi oleh benteng tanah dan Sungai Mendo, inilah terdapat peninggalan budaya masa lalu sebagai sejarah keberadaan Kerajaan Sriwijaya.

Temuan prasasti Kota Kapur yang berangka tahun 686 M megungkapkan bukti penaklukan di Pulau Bangka. Prasasti ini ditemukan pada tahun 1892, di lahan yang dikelilingi benteng tanah di tepi Sungai Mendo, desa Kota Kapur. Isi prasasti tersebut berupa ancaman atau kutukan yang

biasa disebut prasasti persumpahan. Prasasti tersebut menjelaskan bagi siapa saja yang tidak tunduk kepada raja Sriwijaya maka akan di bumi hanguskan dan dijelaskan pula dalam tulisan prasasti tersebut terdapat kalimat penaklukan , yang artinya penaklukan tersebut atas dasar keinginan untuk membuka jalur dalam memudahkan masuk menyebrangi wilayah tanah Jawa dengan maksud untuk menguasai Selat Sunda terlebih dahulu.<sup>1</sup>

Peran Pokdarwis dalam pengembangan Desa wisata telah diteliti oleh Chotibul Umam dkk, yang mengungkapkan peran Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Taman Alam Ziarah Gunung Karang (TAZGK) yang mengelola wisata di Desa Kaduengang, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang. Hasil penelitian ini adalah pentingnya membekali pengetahuan dalam pengembangan produk Paket Wisata Desa Kaduengang kepada Pokdarwis yang akan dipromosikan melalui website Pokdarwis TAZGK maupun media online.<sup>2</sup>

Begitupula penelitian dari Syahrul Karim, dkk yang terfokus padas

---

<sup>1</sup> Kabib Sholeh, *Prasasti Talang Tuo Peninggalan Kerajaan Sriwijaya Sebagai Materi Ajar Sejarah Indonesia Di Sekolah Menengah Atas*, Jurnal Historia Volume 5, Nomor 2, (2017) : 181

<sup>2</sup> Chotibul Umam Dkk, *Pemberdayaan Pokdarwis Tazgk Dalam Pengembangan Desa Wisata Di*

*Kaduengang*, Prosiding Sembadha (Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat) 2019, Pusat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Politeknik Keuangan Nasional (Stan), Hlm. 1-2

menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung kepariwisataan Balikpapan, yakni Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Difokuskan pada evaluasi partisipasi masyarakat dengan subjek penelitian 7 (tujuh) Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di Balikpapan. Ketujuh Pokdarwis tersebut berada di lokasi objek wisata yang ditetapkan oleh pemerintah kota, yakni Pokdarwis Teritip, Gunung Binjai, Pantai Manggar, Margo Mulyo Dewasa, Margomulyo Remaja, Sungai Wain, dan Mangrove Centre.<sup>3</sup>

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, maka disimpulkan bahwa penelitian pokdarwis terfokus pada peranannya, sehingga pada penulisan kali ini fokus pada penguatan Pokdarwis melalui upaya pengurusan menjadi status badan hukum. Masyarakat di desa Kota Kapur memiliki kesadaran yang tinggi tentang pelestarian benda-benda purbakala dan tradisional. Masyarakat menyadari bahwa tinggalan-tinggalan sejarah ini memiliki nilai sejarah dan wisata yang sangat menjanjikan bagi perumbuhan ekonomi di daerah ini. Dalam rangka pelestarian benda purbakala, banyak hal yang telah dilakukan oleh masyarakat

didesa ini, antara lain, membentuk organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang pelestarian cagar budaya di situs Kotakapur, yaitu dengan dibentuknya Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) Kotakapur.

Pokdarwis dibentuk oleh Pemuda Pemudi dan masyarakat Desa Kotakapur sebagai wadah dalam mengembangkan desa mereka menjadi desa wisata sejarah. Pokdarwis yang diberi nama Pokdarwis Bekawan ini terbentuk pada 4 Februari 2020 ini mempunyai tekad mengangkat sejarah Kota Kapur agar lebih dikenal lagi. Selain itu, bertujuan mempromosikan sejarah situs kota kapur sebagai salah satu destinasi wisata sejarah.<sup>4</sup>

Peranan masyarakat yang sangat kuat dan peduli akan cagar budaya yang ada di daerah mereka berupa situs Kotakapur yaitu masyarakat yang tergabung dalam POKDARWIS atau Kelompok Sadar Wisata Bekawan Desa Kota Kapur. Dalam mewujudkan Situs Kota Kapur menjadi desa wisata sejarah sangatlah tidak mudah, butuhnya peran serta Pemerintah Kabupaten dan dinas terkait dalam mengatasi satu

---

<sup>3</sup> Syahrul Karim, Dkk, *Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Mendukung Kepariwisataaan Balikpapan : Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)*, Jurnal Kepariwisataaan Dan Hospitalitas Vol. 1, No. 2, November 2017, hlm. 269

<sup>4</sup> Kulul Sari, *Pokdarwis Bekawan Kota-Kapur Dalam Bayangan-Bayang Masa Lalu Dan Sekarang*, <https://okeyboz.com/index.php/2020/07/28/pokdarwis-bekawan-kota-kapur-dalam-bayangan-bayang-masa-lalu-dan-sekarang/>, Diakses Tanggal 19 Juli 2021

Urgensi Badan Hukum pada Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Berbentuk Perkumpulan (Studi Pokdarwis Desa Kota Kapur, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka), Derita Prapti Rahayu, Faisal, A. Cery Kurnia, Winanda Kusuma<sup>4</sup>, Komang Jaka Ferdian

persatu permasalahan yang menjadi kendala dari pembangunan situs tersebut.<sup>5</sup>

Permasalahan Pokdarwis Desa Kota Kapur saat ini adalah tidak dapat mendapatkan hibah atau bantuan dana yang sesuai kebutuhan dapat menjadikan Desa mereka menjadi Desa wisata sejarah, hal itu disebabkan karena tidak dalam bentuk Badan Hukum. Oleh karena dalam hal ini akan mempertanyakan yang pertama mengenai bagaimanakah ruang lingkup Pokdarwis sebagai organisasi kemasyarakatan? dan kedua bagaimanakah Urgensi Badan Hukum Pada Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Berbentuk Perkumpulan?

### **Metode**

Metode penelitian dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif, penelitian hukum yang bersumber dari data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder.<sup>6</sup> Bahan Hukum Primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu, dan bahan hukum sekunder berupa buku keputakaan dan jurnal ilmiah yang relevan, dokumen terdiri Surat Keputusan Pendirian Pokdarwi, dan anggaran dasar/ anggaran rumah tangga Pokdarwis Bekawan Desa Kotakapur. Penelitian dilakukan secara

kualitatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach).<sup>7</sup>

### **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

#### **Ruang Lingkup Pokdarwis Sebagai Organisasi kemasyarakatan berbentuk Perkumpulan**

Mengenai organisasi masyarakat dapat diuraikan sebagai berikut:

*Pertama*, organisasi masyarakat merupakan salah satu ruang bersosialisasi bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan fungsi organisasi yang dapat mengubah kehidupan masyarakat. Contoh dari manfaat ini ialah, organisasi dakwah, yang menciptakan masyarakat bermoral sesuai dengan nilai-nilai agama. *Kedua*, organisasi masyarakat juga merupakan ruang untuk menghimpun kepentingan anggotanya, dalam hal ini publik yang dibelanya. *Ketiga*, organisasi masyarakat adalah salah satu ruang untuk melatih rasa tanggung jawab. *Keempat*, Ormas adalah salah satu pilar demokrasi. Untuk itu, semakin banyak individu yang terhimpun dalam lembaga itu, maka akan semakin memudahkan mereka menyampaikan aspirasi/kepentingannya. *Kelima*, organisasi masyarakat juga

<sup>5</sup> Desi Sapitri, *Agenda Setting Dalam Proses Kebijakan Pengembangan Desa Kota Kapur Sebagai Destinasi Wisata Sejarah*, Jurnal Sostech, Volume 1, Nomor 2, Februari (2021): 5

<sup>6</sup> Derita Prapti Rahayu, *Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta; Tahafa Media, 2019), 19

<sup>7</sup> Irwansyah Dalam Arief Try Dhana Jaya, Dkk, *Anomali Pembatalan Peraturan Daerah: Ratio Legis Putusan Mahkamah Konstitusi*, Halu Oleo Law Review, Volume 5 Issue 1, March (2021) : 4

berfungsi sebagai wahana kaderisasi pemimpin dalam masyarakat, baik pemimpin formal ataupun pemimpin non formal. Hal ini disebabkan karena mereka yang tergabung dalam lembaga ini telah terbiasa menyusun program untuk kepentingan anggota organisasi masyarakat. Karenanya itu, tidak heran ketika rata-rata parpol juga merekrut alumni organisasi masyarakat ini sebagai kader mereka. Mereka diincar karena pada umumnya mereka telah cukup matang dalam proses kepemimpinan<sup>8</sup>

Undang-undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menjelaskan bahwa Kelompok Sadar Wisata dapat dipahami sebagai kelompok yang tumbuh atas inisiatif dan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif memelihara dan melestarikan berbagai obyek wisata dan daya tarik wisata dalam rangka meningkatkan pembangunan pariwisata di daerah tempat tinggalnya. Sebagai stakeholder maupun motor penggerak dalam pengembangan potensi wisata di daerahnya pada hakikatnya Pokdarwis dapat melaksanakan berbagai jenis kegiatan yang disesuaikan dengan

keadaan dan kondisi masing-masing kelompok

Kelompok Sadar Wisata selanjutnya disebut dengan Pokdarwis, adalah kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan serta terwujudnya Sapta Pesona dalam meningkatkan pembangunan daerah melalui kepariwisataan dan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar<sup>9</sup>

Perkumpulan adalah berkumpulnya beberapa orang yang hendak mencapai satu tujuan yang sama dalam bidang non-ekonomis. Beberapa orang ini bersepakat mengadakan suatu kerja sama yang bentuk dan caranya diletakkan dalam suatu anggaran dasar. Dalam perkumpulan diperkenankan adanya sistem keanggotaan.

Pasal 1653 KUHPdata yang membagi Perhimpunan orang sebagai Perkumpulan (*vereenigingen van personen als zedelijke lichmen*), yakni:<sup>10</sup> 1. Perkumpulan yang diadakan atau diakui

---

<sup>8</sup> Dimas Prayoga, *Kebijakan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan Uu No.17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Studi Kasus Di Kota Pontianak)*, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum Universitas Tanjungpura, Pontianak, (2017): 4

<sup>9</sup> Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi

Kreatif, 2012, *Pedoman Kelompok Sadar Wisata*, Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif.

<sup>10</sup> Herlin Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), 189

Urgensi Badan Hukum pada Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Berbentuk Perkumpulan (Studi Pokdarwis Desa Kota Kapur, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka), Derita Prapti Rahayu, Faisal, A. Cery Kurnia, Winanda Kusuma<sup>4</sup>, Komang Jaka Ferdian

sebagai demikian oleh kekuasaan umum (openbaar gezag als zoodanig ingesteld); 2. Perkumpulan yang diakui (erkend); 3. Perkumpulan yang diizinkan (geoorloofd toegelaten); atau 4. Perkumpulan yang didirikan oleh orang-orang untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan Undang-undang atau kesusilaan baik (*tot een bepaald oogmerk, niet strijdig met de wetten of met de goede zeden, samengesteld*).

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Perkumpulan dalam arti sempit ini berdiri sendiri dan terpisah dari lainnya dan tidak bertujuan ekonomis serta tidak menjalankan perusahaan. Menurut penggolongan hukum, yaitu golongan hukum publik dan hukum perdata, jenis badan hukum dapat dibagi dua yaitu: Badan hukum publik dan Badan hukum perdata. Perkumpulan berbadan hukum perdata di

Indonesia terbagi atas 2 yaitu: perkumpulan badan hukum perdata yang mencari keuntungan (profit) yaitu Perseroan Terbatas dan Koperasi. Sedangkan perkumpulan badan hukum perdata yang tidak mencari keuntungan (*non profit*) yaitu Organisasi Massa, Partai Politik, Yayasan dan Perkumpulan.

Unsur-unsur yang harus dimiliki oleh Perkumpulan, antara lain:<sup>11</sup>

1. Berbentuk badan hukum.
2. Mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan.
3. Mempunyai Organ Perkumpulan yang terdiri dari:

- a. Rapat Umum Anggota. Rapat umum anggota sebagai organ yang tertinggi di dalam perkumpulan berhak untuk merubah maksud dan tujuan, mengangkat dan/atau memberhentikan pengurus, membubarkan perkumpulan serta membagi-bagikan kekayaan perkumpulan kepada anggotanya.
- b. Pengurus. Pengurus perkumpulan mempunyai kewenangan untuk mewakili perkumpulan baik di dalam maupun di luar pengadilan dan mengurus jalannya perkumpulan,

---

<sup>11</sup> Subekti Dan Mulyoto, Perkumpulan: Dalam Rangka Menyongsong Lahirnya Undang-undang

Perkumpulan, Cakra Media, (Yogyakarta: Cakra Media, 2016), 17

serta berkewajiban untuk melaksanakan keputusan rapat anggota. Pengurus Perkumpulan terbagi menjadi 3 (tiga) yang terdiri dari: Ketua, Sekretaris dan Bendahara

c. Pengawas, Pengawas mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pengurus dan memberi saran-saran dan masukan-masukan kepada pengurus. 4. Non profit atau tidak mencari keuntungan 5. Tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya Dalam pengertian perkumpulan, yang berkumpul ialah orang-orang perseorangan atau orang-orang yang merasa mempunyai kepentingan. Kepentingan ini tidak hanya bersifat materil, melainkan juga dapat bersifat moril. Dalam perkumpulan, tidak hanya materi saja yang dapat diberikan, namun dapat berupa tenaga fisik, tenaga fikiran, dan juga barang-barang dari anggota perkumpulan<sup>12</sup>

Perkumpulan memiliki sifat, yang pada umumnya sifat dari perkumpulan tersebut ialah gotong royong, kerukunan,

dan persatuan. Di Indonesia sendiri sifat ini sama sekali tidak asing untuk didengar, karena sifat ini melekat pada seluruh masyarakat Indonesia. Sifat gotong royong ini, dapat merupakan saling tolong menolong guna memenuhi kebutuhan masing-masing atau merupakan kerja sama untuk mengejar suatu tujuan yang sama

### **Urgensi Badan Hukum Pada Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Berbentuk Perkumpulan (Studi Pokdarwis Desa Kota Kapur Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka)**

Di dalam hukum terdapat subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban, maka ia memiliki kewenangan untuk bertindak (menurut hukum). Hak yang dimaksud adalah izin dan wewenang yang diberikan oleh hukum terhadap setiap subjek hukum. Kemudian kewajiban adalah suatu beban yang ditanggung oleh seseorang yang bersifat kontraktual. Namun kewajiban tidak selalu muncul sebagai akibat adanya kontrak, melainkan dapat pula muncul dari peraturan hukum yang ditentukan oleh lembaga yang berwenang.<sup>41</sup> Adapun yang dapat mendukung hak dan kewajiban atau yang dapat menjadi subjek hukum adalah manusia/orang dan badan hukum.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkumpulan Perseroan Dan Koperasi Di Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, (Jakarta; Dian Rakyat, 1969), 1

<sup>13</sup> Agus Sudaryanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Malang: Setara Press, 2015), 14.

Urgensi Badan Hukum pada Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Berbentuk Perkumpulan (Studi Pokdarwis Desa Kota Kapur, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka), Derita Prapti Rahayu, Faisal, A. Cery Kurnia, Winanda Kusuma<sup>4</sup>, Komang Jaka Ferdian

Menurut Supramono, Badan Hukum merupakan sekelompok manusia yang berada dalam suatu organisasi yang mempunyai tujuan tertentu dan mempunyai harta kekayaan sendiri, serta dapat melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan kekayaannya tersebut.<sup>14</sup>

Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban yang memiliki kewenangan untuk bertindak.<sup>4</sup> Menurut Subekti, badan hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti menerima serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat, dan menggugat di muka hakim.<sup>15</sup>

Berdasarkan pendapat-pendapat para sarjana dapat disimpulkan bahwa badan hukum sebagai subyek hukum memiliki unsur-unsur, perkumpulan orang (organisasi) dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubungan-hubungan hukum, mempunyai harta kekayaan sendiri, mempunyai pengurus, mempunyai hak dan kewajiban, dan dapat digugat dan menggugat di depan pengadilan. Menurut doktrin ajaran umum badan hukum untuk

memenuhi kriteria sebagai subyek hukum badan hukum memerlukan kriteria adanya kekayaan yang terpisah, mempunyai tujuan tertentu, mempunyai kepetingan sendiri, dan adanya organisasi yang teratur.<sup>16</sup>

Menurut penggolongan hukum, yaitu golongan hukum publik dan hukum perdata, jenis badan hukum dapat dibagi dua yaitu: (1) Badan hukum publik; dan (2) Badan hukum perdata. Perkumpulan berbadan hukum perdata di Indonesia terbagi atas 2 yaitu: 1. Perkumpulan Badan Hukum Perdata yang mencari keuntungan (profit) yaitu Perseroan Terbatas, Koperasi. 2. Perkumpulan Badan Hukum Perdata yang tidak mencari keuntungan (non profit) yaitu Organisasi Massa, Partai Politik, Yayasan dan Perkumpulan

Ad.1. Perkumpulan Badan Hukum Perdata yang mencari keuntungan (profit):  
a. Perseroan Terbatas; UUPT secara jelas mengatur dan menyebutkan apa-apa yang perlu dicantumkan dalam Anggaran Dasar PT sehingga didalam akta pendirian yang dibuat oleh setiap notaris akan memuat butir-butir yang disebutkan diatas sesuai aturan dan pedoman UUPT. Berdasarkan akta pendirian PT, maka para pendiri

<sup>14</sup> Gatot Supramono, *Bumn Ditinjau Dari Segi Hukum Perdata*. (Jakarta: Rineka Cipta, (2016), 181

<sup>15</sup> Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2019), 18

Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh) Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 5 No. 2, Agustus (2019), 155

<sup>16</sup>Rido Dalam A.A. Gede D. H. Santosa, *Perbedaan Badan Hukum Publik Dan Badan Hukum Privat*,



bersama-sama atau kuasanya (biasanya notaris) mengajukan permohonan secara online ke Direktorat Jenderal Administrasi Umum (Ditjen AHU) untuk memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku. b. Koperasi UUKoperasi secara jelas mengatur dan menyebutkan apa-apa yang perlu dicantumkan dalam Anggaran Dasar koperasi sehingga didalam akta pendirian yang dibuat oleh setiap notaris akan memuat butir-butir yang disebutkan diatas sesuai aturan dan pedoman UUKoperasi.

Fungsi dan wewenang dari perangkat organisasi koperasi secara jelas diatur Pasal 21 dalam Undang Undang 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah, dimana para pendiri mengajukan permintaan tertulis disertai akta pendirian koperasi dengan memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku.

Ad.2 Perkumpulan Badan Hukum Perdata yang tidak mencari keuntungan (non profit) a. Organisasi Masyarakat Untuk Ormas yang berbadan hukum dibedakan berbasis anggota dan tidak berbasis anggota. Pasal 11 UU Ormas menyebutkan bahwa Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud dapat berbentuk perkumpulan atau yayasan. Sedangkan untuk Organisasi

Masyarakat yang tidak berbadan hukum dapat dibentuk dan didirikan dengan memenuhi persyaratan. Dapat disimpulkan bahwa pengaturan Organisasi Masyarakat sangat jelas baik jenis Organisasi Masyarakatnya, AD & ART bila tidak berbadan hukum dan bila berbadan hukum diminta untuk merujuk ke UU yang ada (lex specialist). b. Partai Politik Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam UU Partai Politik baik Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 maupun UU Nomor 2 Tahun 2011 secara jelas dan tegas mengatur apa yang perlu dimasukkan dalam Anggaran Dasar, sehingga notaris sebagai pejabat negara yang ditunjuk untuk membuat akta pendirian partai politik harus mengacu kepada aturan yang diatur dalam undang-undang yang dimaksud. c. Yayasan; Sebelum adanya undang-undang yang mengatur tentang yayasan, yayasan hanya merupakan alat yang secara fungsional menjadi sarana untuk hal-hal atau pekerjaan

Urgensi Badan Hukum pada Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Berbentuk Perkumpulan (Studi Pokdarwis Desa Kota Kapur, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka), Derita Prapti Rahayu, Faisal, A. Cery Kurnia, Winanda Kusuma<sup>4</sup>, Komang Jaka Ferdian

dengan tujuan sosial, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan<sup>9</sup>. Dengan diundangkannya Undang-Undang Yayasan, maka pengertian yayasan menjadi lebih jelas.

Sedangkan persyaratan yang ditentukan agar yayasan dapat diperlakukan dan memperoleh status sebagai badan hukum adalah pendirian yayasan sebagai badan hukum harus mendapat pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. d. Perkumpulan Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan yang dimaksud dengan perkumpulan adalah <sup>3</sup>badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya<sup>¥</sup>. Antara perkumpulan yang berbadan hukum dan perkumpulan yang tak berbadan hukum terdapat perbedaan menonjol, yaitu pada perkumpulan yang tak berbadan hukum tak dapat melakukan perbuatan perdata dalam kedudukannya sebagai perkumpulan; yang bertanggungjawab, adalah orang-orang yang mengadakan persetujuan-persetujuan atau si penerima barang dari perkumpulan.

Disamping harta kekayaan perkumpulan, maka harta pribadinya dapat dipertanggungjawabkan bagi pemenuhan piutang-piutang (pasal 1131 KUHPperdata).

Macam-macam perkumpulan yang tidak berbadan hukum pada dasarnya tidak bertujuan mencari laba/keuntungan, didirikan hanya untuk sementara waktu dan tidak diumumkan dan diberitahukan kepada pihak ketiga mengenai pendiriannya. Perkumpulan dapat didirikan melalui perjanjian yang sederhana dan tidak ada pengajuan formal atau tidak diperlukan adanya persetujuan pemerintah. Perjanjiannya bisa secara tertulis dengan akta pendirian ataupun lisan.

Kedudukan badan hukum dari perkumpulan menurut Staatsbad 1870-64 itu diperoleh sesudah ada pengakuan dari Gubernur Jenderal (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia). Pasal 1 Staatsbad 1870-64 berbunyi: <sup>3</sup> Tiada suatu perkumpulan orang-orang apapun juga dapat bertindak sebagai badan hukum, selain dari yang didirikan menurut peraturan umum (*algemene verordening*) dan itupun jika sudah diakui oleh Gubernur Jenderal (sekarang Menteri Hukum dan Ham

Kewenangan notaris membuat akta otentik itu diharuskan oleh peraturan perundang-undangan. Pembuatan akta badan hukum perkumpulan oleh notaris jelas ditegaskan dalam Pasal 11 Undang-Undang Organisasi Masyarakat Nomor 17 Tahun 2013 bahwa akta pendirian badan hukum perkumpulan dibuat oleh notaris yang memuat Anggaran Dasar atau

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Biasanya Anggaran Dasar yang dibuat merupakan bagian terpenting dari suatu akta pendirian badan hukum termasuk dalam hal ini perkumpulan. Notaris dalam menyusun akta pendirian yang didalamnya memuat Anggaran Dasar dari suatu badan hukum akan merujuk kepada undang-undang yang berlaku sebagai pedoman. Dasar hukum dan peraturan yang akan dijadikan sebagai pedoman akta pendirian belum ada diatur dengan tegas, masih merujuk pada peraturan peninggalan Belanda yaitu *Staatsblad* 1870 Nomor 64 sehingga masih banyak terdapat kendala dan hambatan yang ditemukan didalam praktek kenotariatan dalam membuat akta badan hukum perkumpulan.

Keanggotaan perkumpulan bersifat pribadi artinya tidak dapat dialihkan atau diwariskan seperti halnya pemegang saham perseroan terbatas, walaupun dalam anggaran dasar dapat ditentukan lain. Peralihan keanggotaan perkumpulan selain diatur dalam anggaran dasar, dapat juga terjadi karena hukum misalnya karena penggabungan atau peleburan. Perlu adanya pengaturan mengenai keanggotaan

perkumpulan, mengenai hak dan kewajiban serta tata cara berakhirnya keanggotaan dalam Perkumpulan.<sup>17</sup>

Penelitian Derita Prapti Rahayu, dkk tahun 2020 lalu berjudul ‘Model Transformasi Kearifan Lokal Terkait Kasus Pertambangan Rakyat Ke Dalam Kebijakan Daerah di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung’ oleh Derita Prapti Rahayu, dkk, yang dilakukan di 3 Kabupaten, salah satunya di Kabupaten Bangka yaitu wilayah Desa Kota Kapur Kecamatan Mendo Barat. Hasil penelitian itu menemukan bahwa ada beberapa pelaku tambang rakyat ilegal diselaikan dengan dimediasi kearifan lokal masyarakat yaitu berupa musyawarah di Desa untuk tidak menambang lagi karena bisa merusak lingkungan, dan sepakat bergotongroyong membangun Desa Kota Kapur dimana ada sebuah situs sejarah, yaitu situs Kotakapur.<sup>18</sup>

Penelitian dari Iskandar Zulkarnin menemukan bahwa keberadaan situs sejarah Kotakapur ini tidak dikelola secara optima, disebabkan oleh beberapa faktor mendasar, yaitu perbedaan persepsi para pelestarian warisan budaya terhadap kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah,

---

<sup>17</sup> Rina, *Hambatan Notaris Dalam Pembuatan Akta Badan Hukum Perkumpulan*, <https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/1649-10-Id-Hambatan-Notaris-Dalam-Pembuatan-Akta-Ba.Pdf>, Diakses Tanggal 5 Agustus (2021), 4

<sup>18</sup> Musyawarah Dan Gotongroyong Merupakan Nilai Kearifan Lokal Kemanusiaan, Kebersamaan,

Persaudaraan, Lihat Fritjof Capra Dalam Derita Prapti Rahayu, Dkk, *Transformasi Kearifan Lokal Terkait Kasus Pertambangan Rakyat Dalam Kebijakan Daerah*, Jurnal Kerta Patrika, Vol. 42, No. 3 Desember (2020) : 263

Urgensi Badan Hukum pada Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Berbentuk Perkumpulan (Studi Pokdarwis Desa Kota Kapur, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka), Derita Prapti Rahayu, Faisal, A. Cery Kurnia, Winanda Kusuma<sup>4</sup>, Komang Jaka Ferdian

pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah masih belum jelas, dan masih rendahnya kapasitas pemerintah daerah. Hal ini ditandai dengan minimnya sumber daya manusia khususnya tenaga yang ahli dalam bidang pelestarian warisan budaya, sumber daya yang minim, kelembagaan pemerintah yang mengurus warisan budaya belum efektif, sistem dan regulasi pelestarian warisan budaya di bawah Undang-Undang belum diatur secara jelas dan tegas baik di tingkat nasional maupun daerah, serta masih minimnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian warisan budaya.<sup>19</sup>

Jika Pokdarwis berbadan hukum, maka dapat disebut sebagai subjek hukum karena memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak dan kewajiban itu timbul dari hubungan hukum yang dilakukan oleh badan hukum tersebut. Badan hukum juga memiliki kekayaan tersendiri yang terpisah dari kekayaan anggotanya, turut serta dalam lalu lintas hukum, serta dapat digugat dan menggugat di muka pengadilan.<sup>20</sup>

Badan hukum sebagai subjek hukum layaknya manusia, dapat melakukan perbuatan hukum seperti mengadakan perjanjian, menggabungkan diri dengan

perusahaan lain (merger), melakukan jual beli, dan lain sebagainya. Dengan demikian badan hukum diakui keberadaannya sebagai pendukung hak dan kewajiban (subjek hukum) karena turut serta dalam lalu lintas hukum.<sup>21</sup>

Pokdarwis Desa Kotakapur jika sudah berbadan Hukum, maka merupakan badan hukum Privat; yaitu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum perdata dan beregrak di bidang privat/yang menyangkut kepentingan masyarakat. Badan hukum ini merupakan badan swasta yang didirikan oleh sejumlah orang untuk tujuan tertentu, seperti untuk kepentingan sosial/kemasyarakatan.

Berdasarkan pendapat dari para ahli tentang kriteria badan hukum yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disusunlah unsur-unsur badan hukum adalah sebagai berikut:

- a. Adanya pemisahan harta kekayaan antara pendiri dengan badan hukum;
- b. Mempunyai harta kekayaantertentu;
- c. Memiliki kepentingan tertentu;
- d. Memiliki organ yang menjalankan badan hukum;

<sup>19</sup> Iskandar Zulkarnain, *Pengelolaan Warisan Budaya Bangka: Inkonsistensi Kebijakan, Regulasi Dan Partisipasi Publik*, Jurnal Society, Vol. 3 No. 1, (2015): 2

<sup>20</sup> Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, ( Jakarta: Djambatan, 2009), 28

<sup>21</sup> Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Jakarta: Alumni, 2005), 19

e.Adanya manajemen yang teratur.<sup>22</sup>

Hukum sebagai pengatur kehidupan manusia melibatkan peranan setiap orang dan segala sesuatu yang terkait dengan peranan tersebut. Perhubungan hukum tidak hanya meliputi hubungan antara subjek hukum, melainkan juga antara subjek hukum dengan objek hukum.

Contohnya dalam penulisan ini adalah perkumpulan Pokdarwis Bekawan. Kelompok sadar wisata (Selanjutnya disebut Pokdarwis) ini diberi nama BEKAWAN yaitu dengan kepanjangan Bersama Kawal Kebudayaan. yang berbasis di desa Kota Kapur, dibentuk pada tanggal 04 Februari 2020 yang berkedudukan di Desa Kota Kapur, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka dengan alamat Sekeretariat di Jalan Kampung Jawa, RT. 10, Dusun 04 Desa Kota Kapur. sesuai dengan izin operasional /keputusan (SK) Kepala Dinas pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka, Februari 2020.

Pokdarwis Bekawan Desa Kotakapur berbentuk perkumpulan yang mempunyai tujuan :

1. Mempererat persatuan dan mengembangkan kepedulian diantara para anggotanya

2. Mempelopori pengembangan beragam potensi wisata di lingkungan terdekat
3. Melestarikan nilai-nilai seni, budaya, adat dan sejarah lokal yang mendukung kemajuan di bidang kepariwisataan yang berdampak positif secara ekonomi dan sosial pada masyarakat.
4. Untuk mencapai tujuan organisasi, pokdarwis bekawan menyelenggarakan berbagai usaha-usaha yang terkait dengan pengembangan beragam potensi di bidang kepariwisataan di tingkat lokal dan mendorong terlaksananya event-event yang menjadi wahana apresiasi dan promosi potensi wisata yang ada dilingkungan sekitar.

## KESIMPULAN

1. Ruang lingkup Pokdarwis sebagai organisasi kemasyarakatan adalah berbentuk Perkumpulan, yaitu berkumpulnya beberapa orang yang hendak mencapai satu tujuan yang sama dalam bidang non-ekonomis. Beberapa orang ini bersepakat mengadakan suatu kerja sama yang bentuk dan caranya diletakkan dalam suatu anggaran dasar. Dalam

---

<sup>22</sup> Dyah Hapsari Prananingrum, *Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum*,

*Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.8 No. 1, (2014): 82,

Urgensi Badan Hukum pada Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Berbentuk Perkumpulan (Studi Pokdarwis Desa Kota Kapur, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka), Derita Prapti Rahayu, Faisal, A. Cery Kurnia, Winanda Kusuma<sup>4</sup>, Komang Jaka Ferdian

perkumpulan diperkenankan adanya sistem keanggotaan.

2. Urgensi Badan Hukum Pada Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Berbentuk Perkumpulan (Studi Pokdarwis Desa Kota Kapur Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka) adalah dapat berkedudukan subjek hukum karena memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak dan kewajiban itu timbul dari hubungan hukum yang dilakukan oleh badan hukum tersebut. Badan hukum juga memiliki kekayaan tersendiri yang terpisah dari kekayaan anggotanya, turut serta dalam lalu lintas hukum, serta dapat digugat dan menggugat di muka pengadilan

## DAFTAR PUSTAKA

Ali, Chidir, *Badan Hukum*, (Jakarta: Alumni, 2005), 19

Budiono, Herlin, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), 189

D. H. Santosa, Gede, *Perbedaan Badan Hukum Publik Dan Badan Hukum Privat*, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 5 No. 2, Agustus (2019), 155

Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2012, Pedoman Kelompok Sadar Wisata, Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Karim, Syahrul, Dkk, *Tingkat Partispasi Masyarakat Dalam Mendukung Kepariwisataaan Balikpapan : Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)*, Jurnal Kepariwisataaan Dan Hospitalitas Vol. 1, No. 2, November 2017 ; 269

Prananingrum, Dyah Hapsari, *Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum:Manusia Dan Badan Hukum, Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.8 No. 1, (2014): 82,

Prapti Rahayu, Derita, dkk, *Transformasi Kearifan Lokal Terkait Kasus Pertambangan Rakyat dalam Kebijakan Daerah*, Jurnal Kerta Patrika, Vol. 42, No. 3 Desember (2020) : 263

Prapti Rahayu, Derita, *Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2019),

- Prayoga, Dimas, *Kebijakan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan UU No.17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Studi Kasus Di Kota Pontianak)*, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum Universitas Tanjungpura, Pontianak, (2017): 4
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum perkumpulan Perseroan dan Koperasi Di Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, (Jakarta; Dian Rakyat, 1969), 1
- Raharjo, Handri, *Hukum Perusahaan*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2019), 18
- Rina, *Hambatan Notaris Dalam Pembuatan Akta Badan Hukum Perkumpulan*, <https://media.neliti.com/media/publications/164910-ID-hambatan-notaris-dalam-pembuatan-akta-ba.pdf>, diakses tanggal 5 Agustus (2021), 4
- Sapitri, Desi, *Agenda Setting dalam Proses Kebijakan Pengembangan Desa Kota Kapur Sebagai Destinasi Wisata Sejarah*, Jurnal Sostech, Volume 1, Nomor 2, Februari (2021): 5
- Sari, Kulul, *Pokdarwis Bekawan Kota-Kapur Dalam Bayangan-Bayang Masa Lalu dan Sekarang*, <https://okeyboz.com/index.php/2020/07/28/pokdarwis-bekawan-kota-kapur-dalam-bayangan-bayang-masa-lalu-dan-sekarang/>, diakses tanggal 19 Juli 2021
- Sholeh, Kabib, *Prasasti Talang Tuo Peninggalan Kerajaan Sriwijaya Sebagai Materi Ajar Sejarah Indonesia Di Sekolah Menengah Atas*, Jurnal Historia Volume 5, Nomor 2, (2017) : 181
- Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, ( Jakarta: Djambatan, 2009), 28
- Subekti dan Mulyoto, *Perkumpulan: Dalam Rangka Menyongsong Lahirnya UndangUndang Perkumpulan*, Cakra Media, (Yogyakarta: Cakra Media, 2016), 17
- Sudaryanto, Agus, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Malang: Setara Press, 2015), 14.
- Supramono, Gatot, *BUMN Ditinjau Dari Segi Hukum Perdata*. (Jakarta: Rineka Cipta, (2016), 181
- Try Dhana Jaya, Arief, dkk, *Anomali Pembatalan Peraturan Daerah: Ratio Legis Putusan Mahkamah Konstitusi*, Halu Oleo Law Review, Volume 5 Issue 1, March (2021) :4
- Umam, Chotibul Dkk, *Pemberdayaan Pokdarwis Tazgk Dalam*

Urgensi Badan Hukum pada Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Berbentuk Perkumpulan (Studi Pokdarwis Desa Kota Kapur, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka), Derita Prapti Rahayu, Faisal, A. Cery Kurnia, Winanda Kusuma<sup>4</sup>, Komang Jaka Ferdian

*Pengembangan Desa Wisata Di  
Kaduengang, Prosiding  
Sembadha (Seminar Hasil  
Pengabdian Kepada Masyarakat)  
2019, Pusat Penelitian Dan  
Pengabdian Kepada Masyarakat,*

Politeknik Keuangan Nasional  
(Stan); 1-2

Zulkarnain, Iskandar, *Pengelolaan Warisan  
Budaya Bangka: Inkonsistensi  
Kebijakan, Regulasi dan  
Partisipasi Publik, Jurnal  
Society, Vol. 3 No. 1, (2015): 2*